

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah dua individu antara pria dan wanita yang bertemu dan mengikat tali perjanjian untuk hidup berumah tangga di hadapan penghulu atau tokoh agama dan dihadiri oleh beberapa saksi serta disahkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Setiap perkawinan akan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sudarsono (1994:1) yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Sudarsono, 1994:288).

Perkawinan yang telah disahkan adalah bentuk hubungan atau komitmen yang harus dijalankan antara kedua belah pihak dalam waktu yang tidak ditentukan. Artinya hubungan perkawinan tersebut akan berlangsung sampai seumur hidup dengan kondisi sulit dan senang harus dilewati oleh kedua pasangan tersebut.

Setiap pasangan yang menikah, menginginkan bentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan yang diimpikan. Terwujudnya keharmonisan dalam keluarga yang berdampak pada kasih sayang bagi masing-masing pasangan suami isteri dan anak-anaknya, tidak hanya karena faktor cinta saja. Namun ada faktor lain yang perlu untuk diperhatikan dan menjadi penghambat untuk membentuk keluarga yang harmonis, yaitu faktor keserasian. Meskipun pada mulanya pasangan suami isteri tersebut saling mencintai dan berkeinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang sesuai dengan diimpikan oleh pasangan suami isteri tersebut. Menurut Hadisubrata (1990:18) tidak ada keserasian dan terdapat terlalu banyak perbedaan diantara mereka dan tidak dapat diatasinya lagi maka perkawinan tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan dan tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Menurut Karim (dalam Kustini 2008:16) Proses perceraian selalu memungkinkan terjadi karena pada dasarnya sebuah keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Sehingga memungkinkan terjadinya perceraian juga bisa terjadi pada berbagai kelas sosial, berbagai umur, agama maupun etnik.

Kehidupan dalam keluarga memang tidak luput dari perselisihan antara pasangan suami isteri yang menimbulkan konflik diantara keduanya. Dan sering sekali konflik yang terjadi sampai pada puncak perceraian. Jika konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga membuat salah satu pasangan dalam keluarga

tersebut tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dijalannya, mungkin salah satu jalan keluar yang ditempuh adalah proses perceraian.

Melalui pendekatan konflik dipahami bahwa keluarga merupakan sumber konflik yang diakibatkan oleh adanya kepentingan yang berbeda antar anggota keluarga tersebut. Konflik dalam keluarga dianggap suatu yang wajar dan alamiah dalam interaksi manusia. Menurut Goode (dalam Nurhayanti, 2010:11) Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan peran dan kewajiban mereka secukupnya.

Perceraian adalah jalan keluar yang ditempuh atas tidak selesainya konflik dalam berumah tangga. Hal tersebut diperbolehkan pada masing-masing negara yang mengatur hukum tentang perceraian. Salah satunya Indonesia, perceraian di Indonesia masih menjadi tugas besar negara karena angkanya tiap tahun meningkat. Beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun bisa menerima  $\pm$  10 perkara perceraian setiap harinya, termasuk diantaranya adalah Kota Medan.

Kota Medan adalah salah satu kota yang tercatat sebagai Ibukota provinsi tertinggi tingkat perceraianya. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat pelaporan pengaduan perceraian. Lonjakan yang tinggi ini membuat Kota Medan saat ini dijuluki sebagai “Kota Duda Janda” (Sumber: <http://sumut.pojoksatu.id/2016/04/25/wow-2-500-warga-medan-jadi-janda-dan-duda-muda/>).

Berdasarkan data dari dokumen laporan perceraian Pengadilan Agama (PA) Medan Kelas I A, tercatat dengan jumlah 2.547 perkara gugatan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Medan diakhir tahun 2016. Sebanyak 522 perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau cerai talak dan sebanyak 2.025 perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat.

Tingginya pelaporan perkara perceraian di Kota Medan dilatarbelakangi oleh konflik antara kedua belah pihak pasangan suami isteri tersebut. Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak mungkin saja penyebabnya adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau pasangan yang menikah masih berusia muda sehingga menyebabkan kedua belah pihak masing belum matang pemikirannya.

Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Medan adalah perkara yang sudah tidak bisa terselesaikan melalui pendekatan keluarga. Artinya, umumnya para penggugat sudah yakin dengan keputusannya untuk bercerai di Pengadilan Agama karena apabila bercerai di depan majelis hakim akan memiliki legalitas hukum yang sah dan kuat. Dan lebih dominan gugatan cerai tersebut berasal dari para isteri karena menganggap suaminya sudah tidak mampu lagi memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab dengan keluarganya.

Faktor-faktor tersebut memungkinkan menjadi alasan kuat bagi salah satu pihak baik suami maupun isteri untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Jika saja kedua belah pihak memahami kondisi masing-masing pasangan, cukup sampai proses mediasi antara kedua belah pihak pasangan suami isteri, konflik tersebut akan selesai. Tetapi tidak semudah yang

terlintas, kasus perceraian telah sampai pada Pengadilan Agama dan majelis hakim sebagai pengambil keputusan sidang perkara perceraian mempunyai peran andil menentukan suatu perkara perceraian tersebut. Sidang perceraian tersebut dilakukan apabila Pengadilan Agama tidak bisa menjadi mediasi bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Adapun judul penelitian ini dapat dirumuskan sebagai “Konflik Perceraian Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas I A)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Undang-undangan yang mengatur perkawinan
2. Konflik perceraian pasangan suami isteri
3. Proses mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas I A
4. Faktor penyebab tingginya pelaporan perkara perceraian yang terjadi di Kota Medan Tahun 2016
5. Fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian
6. Solusi Mediasi bagi pasangan yang akan bercerai

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menjadi rancu dan menjadi luas dengan menyangkut hal-hal yang tidak terkait dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis memiliki panduan penelitian dan perlunya ada pembatasan masalah. Oleh karena itu, penulis mebatasi masalah dengan merumuskannya menjadi “Konflik Perceraian Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas I A).

### 1.4 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah, maka ditarik rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya konflik pada pasangan suami isteri sehingga menyebabkan terjadinya pelaporan pekara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A?
2. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik perceraian pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Medan Kelas I A?
3. Apa faktor-faktor penyebab putusnya perceraian pada persidangan pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Medan Kelas I A?

### 1.5 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya konflik yang menyebabkan perceraian pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Medan Kelas IA

2. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Medan Kelas I A
3. Untuk mengetahui faktor penyebab putusnya perceraian pada persidangan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya tentang Sosiologi Konflik yang terkait dengan konflik keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk penulis sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang latar belakang konflik perceraian pasangan suami isteri yang terjadi di Kota Medan dengan masyarakat yang heterogen.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, terkait tentang Tingkat Perceraian di suatu daerah tertentu